

Nomor: GUG-PERDATA-2026-0922

Tanggal: 23 September 2026

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI

Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003,

Harapan Mulya, Medan Satria,

Kota Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17142

PENGUGAT: EMIL TOBING, DRS

NIK: 232750415076210012

Alamat: Graha Indah Blok D.16/12, RT 004 RW 010, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat

TERGUGAT:

TERGUGAT I: PT CAPREFINDO

Alamat : Ruko Kalimas Blok C No. 1, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17113

Diwakili oleh: JAMES PHILIP RUSSELL NEWSOME, selaku Presiden Direktur PT Caprefindo

TERGUGAT II: JAMES PHILIP RUSSELL NEWSOME (Presiden Direktur PT Caprefindo)

Alamat : Ruko Kalimas Blok C No. 1, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17113

TERGUGAT III: GRAHAM STUART HARRIS (Direktur PT Caprefindo)

Alamat : Ruko Kalimas Blok C No. 1, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17113

TERGUGAT IV: DEIRDRE HELEN NEWSOME (Komisaris PT Caprefindo)

Alamat : Ruko Kalimas Blok C No. 1, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17113

TERGUGAT V: KANTOR HUKUM PERDANA DAN REKAN cq YUSFA PERDANA, S.H.

Alamat : c/o PT Caprefindo Ruko Kalimas Blok C No. 1, Jalan Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kode Pos 17113

**GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM —
FITNAH DAN PENCEMARAN NAMA BAIK — TUDUHAN
TIDAK BENAR ATAS KERUGIAN YANG TIDAK PERNAH
ADA — DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIAL
DAN IMMATERIAL**

BAGIAN POSITA

KRONOLOGIS FAKTA

Pada tanggal 13 Januari 2024, Penggugat mengajukan gugatan atas hak atas dividen PT Caprefindo di Pengadilan Negeri Bekasi. Dalam jawabannya, Tergugat II James Philip Russell Newsome menuduh Penggugat tiga hal: mengambil uang sebesar Rp2.050.000.000, menarik dana sebesar Rp767.567.000 dari rekening bersama, dan tidak mengembalikan mobil Chevrolet Trail Blazer B 2568 KKC senilai Rp425.000.000. Semua tuduhan ini tidak benar dan tidak ada satu bukti pun yang mendukungnya.

Fakta yang sebenarnya: Mobil Chevrolet Trail Blazer B 2568 KKC dijual secara sah oleh Direktur PT Caprefindo James Philip Russell Newsome sendiri kepada Penggugat. Ada Surat Pelepasan Hak yang sah. Penggugat membayar uang muka dan 11 kali cicilan tanpa tunggakan. Mobil sudah menjadi milik sah Penggugat. Penggugat tidak pernah mengambil uang Rp2.050.000.000, tidak pernah menarik Rp767.567.000. Semua tuduhan adalah fitnah belaka.

Pada tanggal 30 Juli 2024, para Tergugat menyebarkan tuduhan tidak benar tersebut kepada pihak ketiga dan masyarakat umum, termasuk di alamat tempat tinggal Penggugat, sehingga diketahui tetangga dan orang sekitar. Ini adalah pencemaran nama baik secara sengaja dan terbukti.

Pada tanggal 25 Oktober 2024, Penggugat melaporkan Tergugat II ke Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1.893/X/2024/SPKT.Sat.Reskrim/Polres Metro Bekasi Kota. Perkara: Fitnah dan Pencemaran Nama Baik, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHPidana. Laporan diterima dan masih dalam proses penyelidikan. SP2HP ke-1 telah diterima.

Putusan perkara sebelumnya telah dikeluarkan. Masa banding 14 hari telah lewat. Tidak ada yang mengajukan banding. Putusan telah berkekuatan hukum tetap. Namun banyak fakta baru yang muncul setelah putusan yang membuktikan seluruh tuduhan Tergugat adalah fitnah dan tidak berdasar sama sekali.

PEMBANTAHAN

Menolak dan membantah secara total tuduhan Rp2.050.000.000. Tidak ada bukti transfer, tidak ada bukti penerimaan uang, tidak ada tanda tangan Penggugat, tidak ada saksi penyerahan uang. Jika benar ada penyerahan, Tergugat wajib menunjukkan bukti sah. Karena tidak ada = tuduhan tidak benar dan fitnah.

Menolak dan membantah secara total tuduhan Rp767.567.000. Rekening bersama berarti ada dua pihak berhak. Setiap penarikan harus ada persetujuan kedua pihak. Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti Penggugat menarik sendirian. Jika ada penarikan, itu dengan sepengetahuan dan persetujuan Tergugat sendiri. Tidak ada kerugian dari Penggugat = tuduhan tidak benar dan fitnah.

Menolak dan membantah secara total tuduhan mobil Rp425.000.000. Mobil dijual sah oleh Direktur sendiri kepada Penggugat. Ada surat pelepasan hak. Ada bukti pembayaran lunas. Mobil adalah milik sah Penggugat. Mengatakan harus dikembalikan = mengingkari jual beli yang sah = tuduhan tidak benar dan fitnah.

Semua dalil hukum Tergugat ditolak seluruhnya. Karena fakta dasarnya salah, seluruh kesimpulan hukumnya otomatis salah. Fakta baru memperkuat bahwa Penggugat benar dan Tergugat berbuat fitnah.

DASAR HUKUM

Pasal 1365 KUHPidana: Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian mewajibkan pengganti kerugian.

Pasal 310 KUHPidana: Barang siapa menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud diketahui umum, dipidana karena fitnah.

Pasal 311 KUHPidana: Barang siapa mencemarkan nama baik secara tertulis atau disebarluaskan, dipidana.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: Semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk memutuskan:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.**
- 2. Menyatakan perbuatan para Tergugat menuduh Penggugat merugikan sebesar Rp2.050.000.000, Rp767.567.000, dan Rp425.000.000 adalah perbuatan melawan hukum dan fitnah.**
- 3. Menyatakan semua tuduhan tersebut tidak benar, tidak berdasar, dan merupakan pencemaran nama baik.**
- 4. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi material sebesar Rp425.000.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat.**
- 5. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp25.000.000.000,00 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) kepada Penggugat akibat tercemarnya nama baik, terganggunya ketenangan, dan kerugian waktu yang tidak ternilai harganya.**
- 6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.**

7. Menghukum para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian gugatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dengan harapan Yang Mulia Majelis Hakim dapat menerima dan memeriksa perkara ini serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Dibuat di: Bekasi, Tanggal: 22 September 2026

(Materai

EMIL TOBING, DRS

Penggugat